

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan perekonomian sekarang ini yang semakin meningkat mendorong lembaga keuangan untuk ikut berperan serta dalam menopang pertumbuhannya terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini mempengaruhi permintaan masyarakat terhadap kebutuhan pendanaan atau pembiayaan baik untuk modal usaha, rumah tangga atau kebutuhan lainnya dari sebuah lembaga yang lebih mudah dan juga tidak menimbulkan kerugian atau kemudharatan bagi masyarakat. Salah satu lembaga yang menyediakan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat ini adalah lembaga keuangan perbankan, terutama perbankan syariah. Kata bank diambil dari kata banko sebagai simbol dari penukaran uang di Italia.¹ Bank adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Sistem perbankan di Indonesia didalamnya terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah.

Dalam bank syariah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan akhirat karena akad yang dilakukan berdasarkan pada hukum Islam. Seringkali ada nasabah yang melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah disepakati bersama, maka itu tidak hanya melanggar hukum positif saja tetapi juga memiliki pertanggungjawaban hingga hari akhir nanti.² Bank syariah yang dalam

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Edisi 1-3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2007) hlm.275

²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani, 2001) hlm. 29.

oprasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan dari al-quran dan hadis, khususnya tata cara bermuamalah sesuai syariah seperti tidak melakukan riba tetapi melakukan investasi dengan cara bagi hasil dan praktik-praktik usaha yang dilakukan sebelumnya atau yang tidak dilarang pada zaman Rasulullah SAW. Meskipun telah diterapkan pada zaman Rasulullah SAW dalam sejarah perekonomian Islam, namun baru pada abad ke-20 akhir mulai didirikannya bank-bank syariah, seperti di Pakistan dan Malaysia.

Perbankan syariah mengalami perkembangan yang konsisten hingga saat ini. Di Indonesia bank syariah juga sudah mulai berkembang, dipicu oleh mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam yang sudah mulai menyadari dan tidak menginginkan kredit yang menggunakan sistem bunga, selain itu juga bank syariah terbukti tidak terpengaruh oleh dampak dari krisis ekonomi. Perbankan syariah hadir ketika terjadi kemerosotan pada perekonomian bangsa yang menyebabkan terjadi krisis ekonomi yang berlangsung lama atau berkepanjangan yang mungkin dirasakan sampai saat ini.

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang memiliki fungsi untuk mengerahkan dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan tanpa menggunakan bunga yaitu berdasarkan prinsip syariah.³ Akad yang digunakan dalam perbankan syariah pada saat ini dapat dikatakan beragam termasuk akad pembiayaan. Akad pembiayaan yang diaplikasikan dalam perbankan syariah, salah satunya adalah akad kerja sama atau dikenal dengan *musyarakah/syirkah*. *Musyarakah* pada hakikatnya adalah sebuah

³Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, cet ke-3(Jakarta:PT Pustaka Utama Grafiti,2007) hlm.1

kerja sama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa harta atau pekerjaan.⁴

Dalam praktik perbankan syariah, *musyārahah* dapat berupa *musyārahah* permanen (*permanent musyārahah*) dan *musyārahah* menurun (*diminishing musyārahah*) atau dengan nama lain *musyārahah mutanāqishah*. *Musyārahah* permanen adalah *musyārahah* yang jumlah modal bank tetap sampai akhir masanya (akhir masa perjanjian *musyārahah* tersebut). Sedangkan *musyārahah* menurun atau *musyārahah mutanāqishah*, diperjanjikan antara bank dan nasabah bahwa modal bank akan menurun dari waktu ke waktu dan kepemilikan proyek akan beralih kepada nasabah. Pada akhirnya seluruh proyek (aset) akan dimiliki oleh nasabah sendiri.⁵

Musyārahah mutanāqishah adalah kerja sama antara para *syarik* (dalam hal ini bank dengan nasabah) guna membeli suatu barang. Kemudian barang tersebut dijadikan modal usaha oleh nasabah untuk mendapatkan keuntungan yang akan dibagi bersama diantara bank dan nasabah yang disertai dengan pembelian barang modal milik bank yang dilakukan secara berangsur sehingga kepemilikan bank terhadap barang modal semakin lama semakin berkurang.⁶ Pembiayaan dengan akad *musyārahah mutanāqishah* ini diperuntukkan bagi nasabah yang ingin memiliki aset berupa properti dengan berbagai pilihan baik properti baru (*ready stock*) maupun properti lama (*second*).

⁴Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010)hlm. 135

⁵Sutan Remy, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek -Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014),hlm. 336.

⁶Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah: Akad Syirkah dan Mudharabah*,Cet ke-2, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm 100.

Dalam praktiknya pada Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Majalaya, akad *musyarakah mutanāqishah* ini selain diaplikasikan pada pembiayaan makro juga diaplikasikan pada pembiayaan mikro (pembiayaan dengan jumlah kecil). Pembiayaan *musyarakah mutanāqishah* yang telah disepakati bersama antara para *syarik* dalam hal ini nasabah dengan bank tentunya akan menimbulkan beban biaya akibat dari terjadinya perjanjian atau akad. Adapun beban biaya yang timbul pada pembiayaan mikro dengan akad *musyarakah mutanāqishah* di Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Majalaya adalah sebagai berikut: biaya administrasi, biaya denda keterlambatan, biaya notaris, asuransi jiwa dan kebakaran. Beban biaya yang timbul dari akad *musyarakah mutanāqishah* ini menjadi tanggungan dari nasabah dengan kata lain dibebankan kepada nasabah.⁷

Seharusnya beban biaya yang timbul akibat terjadinya perjanjian menjadi tanggungan bersama karena akad yang digunakan adalah akad kerja sama dimana kerugian ditanggung secara proporsional. Beban biaya dalam pembiayaan *musyarakah mutanāqishah* tidak boleh dibebankan pada salah satu pihak saja karena dikhawatirkan akan memberatkan dan menimbulkan ketidakadilan pada salah satu pihak.

Hal tersebut telah diatur dalam Fatwa DSN MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *musyarakah mutanāqishah*. Dalam diktum keempat nomor 5 (lima) dari fatwa DSN MUI tersebut menyebutkan biaya perolehan aset *musyarakah* menjadi beban bersama sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli.

⁷Wawancara dengan Bapak Andri selaku staf AOM dari BRI Syariah KCP Majalaya, pada tanggal 14 November 2019 pukul 10.20.

Pembiayaan mikro dengan akad *musyarakah mutanāqishah* ini sangatlah membutuhkan kejelasan dan rincian mengenai beban-beban biaya yang timbul akibat terjadinya perjanjian begitupun mengenai penanggungnya, agar nantinya tidak merugikan salah satu pihak. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Beban Biaya dalam Pelaksanaan Pembiayaan Mikro dengan Akad *Musyarakah Mutanaqishah* Di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kcp Majalaya”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang masalah diatas dapat dibuat beberapa pertanyaan penelitian, sebagai berikut :

1. Bagaimana pembiayaan mikro dengan akad *musyarakah mutanāqishah* di Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Majalaya?
2. Bagaimana mekanisme dari pelaksanaan pembiayaan mikro dengan akad *musyarakah mutanāqishah* di Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Majalaya?
3. Bagaimana relevansi pembiayaan mikro dengan akad *musyarakah mutanāqishah* di Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Majalaya dengan fatwa DSN MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pembiayaan mikro dengan akad *musyarakah mutanāqishah* di Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Majalaya.

2. Untuk mengetahui mekanisme dari pelaksanaan pembiayaan mikro dengan akad *musyarakah mutanaqishah* di Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Majalaya.
3. Untuk mengetahui relevansi pembiayaan mikro dengan akad *musyarakah mutanaqishah* di Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Majalaya dengan fatwa DSN MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah *khazanah* ilmu pengetahuan masyarakat dalam mengetahui akad-akad yang digunakan dalam perbankan syariah khususnya dalam pembiayaan mikro dengan akad *musyarakah mutanaqishah*.

2. Kegunaan Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran atau pertimbangan bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan produk yang berkaitan.

E. Kerangka Pemikiran

1. Studi Terdahulu

Tujuan ditulisnya studi terdahulu yaitu untuk mencari informasi mengenai permasalahan yang akan penulis teliti dan membandingkannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian orang lain:

Pertama, skripsi dari Baiq Kurnia Sari Dewi (2018) dengan judul “*Perbandingan Ketentuan Musyarakah Mutanaqishah Dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik untuk Pembiayaan Perumahan Syariah di PT Bank Muamalat TBK*”

Mataram” hasilnya yaitu digambarkan apa saja resiko yang dihadapi dalam menjalankan kedua akad, perlakuan akuntansi, manfaat pembiayaan dari dua akad, dan presentasi jumlah nasabah dengan menggunakan kedua akad tersebut.⁸

Kedua, yaitu skripsi yang ditulis oleh Cut Intan Rizki Al-Amin (2018) dengan judul “*Beban Biaya Musyarakah Mutanaqishah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh)*” hasil penelitian menunjukkan beban biaya ditanggung seluruhnya oleh nasabah. Pembebanan secara sepihak ini mengandung unsur ketidakadilan, karena terjadi ketidakseimbangan antara nasabah dan bank. Seharusnya beban biaya ditanggung secara bersama-sama sebagaimana yang ditentukan dalam Fatwa MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *musyarakah mutanaqishah* diktum keempat nomor 5. Penetapan biaya administrasi berdasarkan persentase plafond pembiayaan juga mengandung unsur riba.⁹

Ketiga, yaitu skripsi yang ditulis oleh Tri Mamik Rahayu (2018) dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) Pada Produk Pembiayaan KPR Muamalat Ib Kongsi Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang*”. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan secara garis besar praktek pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi yang ada di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang sudah sesuai dengan *fiqh* dan fatwa. Akan tetapi masih terdapat beberapa ketidakpatuhan pada

⁸Baiq Kurnia Sari Dewi, *Perbandingan Ketentuan Musyarakah Mutanaqishah Dan Ijarah Muntahiyyah Bittamlik untuk Pembiayaan Perumahan Syariah di PT Bank Muamalat TBK Mataram*, (Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2018)

⁹Cut Intan Rizki Al-Amin, *Beban Biaya Musyarakah Mutanaqishah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh)*, (Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2018)

beberapa ketentuan yang ada di dalam fatwa DSN Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008, Keputusan DSN-MUI nomor 01/DSN-MUI/X/2013, dan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/33/DPbS tanggal 27 November 2012.¹⁰

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Muchammad Fatchur Rozaq dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Aset Dengan Akad Musyarakah Mutanaqishah (Studi Kasus: Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR) Di Bank Cimb Niaga Syariah Cabang Pandanaran)*”. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Pandanaran terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan fatwa DSN MUI musyarakah mutanaqishah. Karena tidak melakukan pengalihan objek pembiayaan setelah nasabah melunasi seluruh porsi kepemilikan dari Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Pandanaran.¹¹

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Asep Taopik dengan judul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada KPR iB Bank Muamalat KCP Kuningan*”. Hasil dari penelitiannya adalah mekanisme pelaksanaan akad Musyarakah Mutanaqishah telah sesuai dengan fatwa DSN Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008.¹²

¹⁰Tri Mamik Rahayu, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) Pada Produk Pembiayaan KPR Muamalat Ib Kongs Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018)

¹¹Muchammad Fatchur Rozaq, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Aset Dengan Akad Musyarakah Mutanaqishah (Studi Kasus: Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR) Di Bank Cimb Niaga Syariah Cabang Pandanaran)*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017)

¹²Asep Taopik, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada KPR iB Bank Muamalat KCP Kuningan*, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2017)

Untuk dapat memperjelas perbedaan dari studi terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan maka dapat dilihat dari tabel 1.1.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Baiq Kurnia Sari Dewi	Perbandingan Ketentuan <i>Musyarakah</i> <i>Mutanaqishah</i> Dan <i>Ijarah</i> <i>Muntahiyyah</i> <i>Bittamlik</i> untuk Pembiayaan Perumahan Syariah di PT Bank Muamalat TBK Mataram	Sama-sama membahas tentang pembiayaan <i>Musyarakah</i> <i>Mutanaqishah</i> pada bank.	Skripsi tersebut lebih mendalami tentang perbandingan dari <i>Musyarakah</i> <i>Mutanaqishah</i> dan <i>Ijarah</i> <i>Muntahiyyah</i> <i>Bittamlik</i> , sedangkan penulis memfokuskan pada pembiayaan mikro dengan akad <i>Musyarakah</i> <i>Mutanaqishah</i> .
2	Cut Intan Rizki Al- Amin	Beban Biaya <i>Musyarakah</i> <i>Mutanaqishah</i> (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh)	Sama-sama membahas tentang beban biaya pembiayaan <i>Musyarakah</i> <i>Mutanaqishah</i> yang dilakukan oleh perbankan Syariah	Skripsi tersebut lebih mendalami tentang beban biaya pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh, sedangkan penulis memfokuskan pada beban biaya pada produk pembiayaan mikro di Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Majalaya.

Lanjutan Tabel 1.1

3	Tri Mamik Rahayu	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad <i>Musyarakah Mutanaqishah</i> (MMQ) Pada Produk Pembiayaan KPR Muamalat Ib Kongs Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang	Sama-sama membahas tentang pembiayaan dengan menggunakan akad <i>Musyarakah Mutanaqishah</i>	Skripsi tersebut lebih mendalami tentang implementasi <i>Musyarakah Mutanaqishah</i> dalam produk pembiayaan KPR, sedangkan penulis memfokuskan pada akad <i>Musyarakah Mutanaqishah</i> pada produk pembiayaan mikro.
4	Muchammad Fatchur Rozaq	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Aset Dengan Akad <i>Musyarakah Mutanaqishah</i> (Studi Kasus: Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR) Di Bank Cimb Niaga Syariah Cabang Pandanaran	Sama-sama membahas tentang Akad <i>Musyarakah Mutanaqishah</i>	Skripsi tersebut lebih mendalami tentang kepemilikan aset dengan akad <i>Musyarakah Mutanaqishah</i> , sedangkan penulis memfokuskan pada pembiayaan mikro dengan akad <i>Musyarakah Mutanaqishah</i> .
5	Asep Taopik	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad <i>Musyarakah Mutanaqishah</i> Pada KPR iB Bank Muamalat KCP Kuningan.	Sama-sama membahas tentang Akad <i>Musyarakah Mutanaqishah</i> yang ada pada bank.	Skripsi tersebut tentang akad MMQ pada KPR, sedangkan penulis memfokuskan pada pembiayaan mikro dengan akad <i>Musyarakah Mutanaqishah</i> .

Dari beberapa penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dapat dijadikan rujukan dan bahan referensi dalam penelitian ini. Namun belum ada yang membahas lebih jelas mengenai beban biaya dalam pelaksanaan pembiayaan mikro dengan akad *Musyarakah Mutanaqishah* di Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Majalaya yang ditinjau menurut Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi menarik karena belum ada yang menelitinya.

2. Kerangka Berfikir

Akad merupakan kesepakatan para pihak yang berupa pernyataan kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu (*ijab*) dan disetujui oleh pihak lainnya (*qabul*). Akad sama dengan perjanjian, pihak yang satu berhak menuntut pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Oleh karena itu, perjanjian termasuk sumber perikatan karena melahirkan hubungan hukum.¹³ Akad dilakukan atas dasar kerelaan para pihak yang melakukan perjanjian dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dan harus berlaku adil. Hal ini dijelaskan dalam surat *al-Nahl* ayat 90:¹⁴

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang (melakukan) perbuatan keji,

¹³ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm 40.

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Aliyy Al-Quran dan Terjemahannya*, Cet ke-10, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), hlm. 221.

kemungkarannya dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ إِلَّا بِأَحَدٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya “Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”. Dengan demikian maka segala kegiatan yang dilakukan di perbankan syariah menjadi sah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.¹⁵ Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh perbankan syariah adalah melakukan pembiayaan.

Dalam pelaksanaan pembiayaan, perbankan syariah harus memenuhi beberapa aspek sebagai berikut :¹⁶

- a. Aspek syariah, yang pastinya dalam setiap pembiayaan kepada nasabah perbankan syariah harus tetap berpedoman kepada syariah Islam seperti tidak mengandung unsur *maisir*, *gharar*, dan *riba* serta harus digunakan usaha yang di halalkan.
- b. Aspek ekonomi, yang artinya disamping mempertimbangkan aspek syariah perbankan syariah juga harus tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah sendiri.

Salah satu jenis pembiayaan adalah pembiayaan dengan akad *musyarakah*, yaitu pembiayaan sebagian kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka

¹⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 10

¹⁶ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 680.

waktu sesuai kesepakatan. Hasil usaha bersih dibagi dua antara lembaga sebagai penyandang dana (*shahibul mâl*) dengan pengelola usaha (*muḍharib*) sesuai dengan kesepakatan. Umumnya, porsi bagi hasil ditetapkan sesuai dengan persentase kontribusi masing-masing. Pada akhir jangka waktu pembiayaan, dana pembiayaan dikembalikan kepada lembaga.

Pada umumnya dalam pembiayaan sering adanya pembebanan biaya yang dilakukan oleh perbankan syariah untuk menutupi transaksi-transaksi yang dilakukan oleh nasabah, serta fasilitas yang digunakan oleh nasabah seperti buku tabungan, ATM, dan slip penarikan. Pada setiap produk pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah, biaya-biaya yang timbul merupakan tanggungan nasabah dan wajib disetorkan diawal sebelum pencairan. Adapun biaya-biaya yang timbul dari akad pembiayaan adalah biaya administrasi, biaya asuransi, biaya notaris, biaya materai, biaya penilai independen dan biaya pelunasan dipercepat. Dapat disimpulkan bahwa beban biaya adalah suatu kewajiban atau tanggung jawab yang harus dilakukan untuk dapat memperoleh suatu manfaat yang diinginkan. Beban biaya yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan sejumlah dana atau uang yang harus dikeluarkan oleh nasabah untuk dapat memperoleh pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan.

Menurut Fatwa Nomor: 73 DSN-MUI/XII/2008 tentang *musyarakah mutanāqishah* yang menyebutkan bahwa *musyarakah mutanāqishah* ialah *musyarakah* atau *syirkah* yang kepemilikan *asset* (barang) atau modal salah satu pihak (*syārik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Fatwa diatas mengatur tentang definisi *musyarakah mutanāqishah*, hak

dan kewajiban para mitra, dan beberapa ketentuan lainnya, namun tidak menjelaskan mengenai rukun dan syarat *musyārahah mutanāqīshah*.¹⁷

Musyārahah mutanāqīshah yaitu kerja sama antara para pihak (dalam hal ini bank dengan nasabah) guna membeli suatu barang, kemudian barang tersebut dijadikan “modal usaha” oleh nasabah untuk mendapatkan keuntungan yang akan dibagi bersama di antara bank dengan nasabah disertai dengan pembelian barang modal milik bank yang dilakukan secara berangsur sehingga kepemilikan bank terhadap barang modal semakin lama semakin berkurang.¹⁸

Adapun dasar hukum akad *musyārahah mutanāqīshah* adalah:

... ذٰلِكَ فَهٖمۡ شُرَكَآءُ فِى الثُّلُثِ ...

Artinya : ...“maka mereka bersekutu dalam hal yang sepertiga itu”... (QS An Nisa: 12).¹⁹

Ciri-ciri khusus *musyārahah mutanāqīshah* adalah sebagai berikut:²⁰

- a. Modal usaha dari para pihak (Bank Syariah/ Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah) harus dinyatakan dalam bentuk *hishah* (*portion*) yang terbagi menjadi unit-unit *hishah*. Misalnya modal usaha *syirkah* dari bank sebesar 70 juta rupiah dan dari nasabah sebesar 30 juta rupiah (modal usaha *syirkah* adalah 100 juta rupiah).

¹⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor.73DSN-MUI/XII/2008 tentang *Musyārahah Mutanāqīshah*

¹⁸Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah: Akad Syirkah dan Mudharabah*,... hlm 100.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Aliyy Al-Quran dan Terjemahannya*, ... hlm.63.

²⁰Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah: Akad Syirkah dan Mudharabah*,... hlm 129.

Apabila setiap unit *hishah* disepakati bernilai 1 juta rupiah, maka modal usaha *syirkah* adalah 100 unit *hishshah*.

- b. Modal usaha yang telah dinyatakan dalam *hishah* tersebut tidak boleh berkurang selama akad berlaku secara efektif. Sesuai dengan contoh huruf a, maka modal usaha *syirkah* dari awal sampai akhir adalah 100 juta rupiah (100 unit *hishshah*).
- c. Adanya *wa'ad* (janji). Bank Syariah/ LKS berjanji untuk mengalihkan seluruh *hishahnya* secara komersial kepada nasabah dengan bertahap.
- d. Adanya pengalihan unit *hishah*. Setiap penyetoran uang oleh nasabah kepada Bank Syariah/ LKS, maka nilai yang jumlahnya sama dengan nilai unit *hishah* secara syariah dinyatakan sebagai pengalihan unit *hishah* bank syari'ah/ LKS secara komersial (*naqlul hishah bil 'iwadh*), sedangkan nilai yang jumlahnya lebih dari nilai unit *hishah* tersebut, dinyatakan sebagai bagi hasil yang menjadi hak bank syari'ah/ LKS.

Tujuan dari pembiayaan *musyarakah mutanāqishah* adalah menyediakan pembiayaan kepada nasabah dalam rangka memperoleh atau menambah modal usaha atau aset (barang) berdasarkan sistem bagi hasil. Modal usaha yang dimaksud adalah modal usaha yang sesuai syariah. Adapun obyek pembiayaan adalah kegiatan usaha komersial yang dijalankan dalam berbagai bentuk usaha yang sesuai dengan syariah antara lain: prinsip jual beli, bagi hasil dan sewa menyewa.

Sebagaimana yang telah ditetapkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor.73DSN-MUI/XII/2008 tentang *Musyārahah Mutanāqīshah*, rukun dan syarat *musyārahah mutanāqīshah* adalah :²¹

- a. *Al-‘aqidain* atau subjek akad adalah para pihak yang melakukan akad.
- b. *Mahall al-‘aqd* atau objek akad adalah sesuatu yang dijadikan objek dari suatu akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 8 Tahun 2000 dalam akad musyarakah, objek akad musyarakah meliputi tiga aspek yaitu modal, kerja dan keuntungan dan kerugian.
- c. *Maudhu’ al-‘aqd* merupakan tujuan atau motif dari akad yang dilakukan.
- d. *Sighat al-‘aqd* atau ijab dan kabul merupakan suatu ungkapan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan kabul.

Musyārahah Mutanāqīshah diperbolehkan dalam pandangan syara, seperti halnya *al ijarah al muntahiyah bit tamlik*. Hikmah diperbolehkannya adalah memberikan kemudahan dan kelonggaran kepada umat manusia dalam kehidupan ekonomi mereka dengan cara mendapatkan keuntungan bersama tanpa merugikan suatu pihak.²²

²¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor.73DSN-MUI/XII/2008 tentang *Musyārahah Mutanāqīshah*

²²Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Syirkah dan Mudharabah*,..., hlm 111.

F. Langkah- langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.²³ Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih. Dengan menggunakan metode ini penulis berharap dapat menggambarkan atau mendeskripsikan secara tepat mengenai pelaksanaan pembiayaan mikro dengan akad *musyārahah mutanāqishah* di Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Majalaya.

2. Jenis Data Penelitian

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang pengumpulannya tidak dipadu oleh teori, tetapi dipadu oleh fakta-fakta yang ditemukan saat penelitian dilapangan yaitu data yang berkaitan dengan perumusan masalah. Peneliti dalam hal ini berusaha memahami dan menggambarkan apa yang dipahami dan digambarkan subjek penelitian.²⁴

²³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet ke-8, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm 63.

²⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet ke-1, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), hlm 82.

Oleh karena itu, peneliti berusaha untuk menggambarkan:

- a. Mengambarkan bagaimana pembiayaan mikro dengan akad *musyarakah mutanāqishah* di Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Majalaya.
- b. Menggambarkan mekanisme dari pembiayaan mikro dengan akad *musyarakah mutanāqishah* di Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Majalaya.
- c. Menggambarkan relevansi pembiayaan mikro dengan akad *musyarakah mutanāqishah* di Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Majalaya dengan Fatwa DSN MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yang digunakan adalah lembar perjanjian pembiayaan mikro dengan akad *musyarakah mutanāqishah*, dan hasil wawancara staf mikro Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Majalaya dan Fatwa DSN MUI.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan adalah jurnal dan buku-buku sebagai literatur dalam proses penyusunan penelitian ini, selain itu juga penulis menambahkan referensi lain yaitu berupa makalah, skripsi, yang dapat membantu dalam proses penyusunan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkat dengan alat perekam.²⁵

Teknik wawancara dalam penelitian pendekatan kualitatif dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- 1) Wawancara dengan cara melakukan pembicaraan informal (*informal conversational interview*),
- 2) Wawancara umum yang terarah (*general interview guide approach*), dan
- 3) Wawancara terbuka yang standar (*standardized open-ended interview*).

Dalam teknik pengumpulan data melalui wawancara ini penulis akan mencoba melakukan wawancara terstruktur agar pertanyaan yang diajukan sesuai dengan fokus permasalahan yang dalam penelitian ini. Wawancara akan dilakukan dengan bertanya kepada pimpinan dan staff Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Majalaya.

b. Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif, teknik ini merupakan alat pengumpul data yang utama karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori atau hukum-hukum yang diterima, baik

²⁵Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, Cet ke-7,(Bandung, PT. Remaja Rosdakara, 2008), hlm 35.

mendukung maupun menolong hipotesis tersebut Teknik ini adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.²⁶

c. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan (*Book Survey*) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari dan meneliti data-data teori-teori dari sumber-sumber atau buku-buku yang ada relevansinya dengan judul penelitian.

5. Analisis Data

Dari sumber data primer dan sekunder, dianalisis dengan menggunakan pendekatan studi objektif lapangan. Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dan informasi dari sumber primer dan sekunder
- b. Mengklasifikasikan mana data yang sesuai dan mana yang tidak sesuai dengan apa yang diteliti.
- c. Mengkaji data yang akan digunakan.
- d. Menarik kesimpulan.

²⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial...*, hlm 133.